



# BUKU PANDUAN DESA **ANTIKORUPSI**

Dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah sangat memperhatikan kemajuan desa melalui berbagai dukungan pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat desa. Dukungan pemerintah tersebut merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk menggerakkan urat nadi perekonomian dari wilayah yang terkecil yaitu desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa harus melibatkan peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat dijawantahkan dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Pengawasan oleh masyarakat merupakan upaya nyata agar uang rakyat yang telah digelontorkan oleh negara kepada desa, digunakan untuk hanya yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Buku Panduan Indikator Desa ini disusun sebagai salah satu cara bagi para pihak yang berkepentingan, untuk mengawal, mendorong dan menumbuhkembangkan sikap-sikap anti korupsi bagi pemerintahan dan masyarakat desa.

## **KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Gedung Merah Putih KPK

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



# BUKU PANDUAN DESA **ANTIKORUPSI**

BUKU PANDUAN DESA ANTIKORUPSI - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2021



*BUKU PANDUAN*  
**DESA ANTIKORUPSI**

## **BUKU PANDUAN DESA ANTIKORUPSI**

Pengarah  
Pimpinan KPK  
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

Penanggung jawab  
Kumpul Kusdwidjanto Sudjadi  
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Supervisi  
Ariz Dedy Arham  
Rommy Iman Sulaiman  
Herlina Jeane Aldian

Penulis dan Layout  
Kundiyarto Prodjotaruno  
Premono Adi Subroto  
Eni Kardi Wiyati  
Bagus HR  
Adrianto Fitriansyah  
Teguh Handoko  
Hafizhah Muharrani  
M. Iqbal Ramadhan  
Fian Nursholihin

ISBN : 978-602-9488-26-5

Diterbitkan oleh  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Gedung Merah Putih KPK  
Jalan Kuningan Persada Kav. 4,  
Setiabudi, Jakarta 12950  
[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)


Dicetak oleh  
[www.ipbpress.com](http://www.ipbpress.com)

Cetakan 1 : Jakarta, 2021  
Cetakan 2 : Jakarta, 2022

*Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya,  
diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial  
lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan*



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



## KATA PENGANTAR

### KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya Buku Panduan Desa AntiKorupsi dapat terwujud.

Sesuai dengan amanat UU No. 19 tahun 2019, KPK mengemban tugas diantaranya melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan buku panduan ini, pemerintahan desa dapat melakukan penilaian secara mandiri sejauh mana pemerintahannya telah melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,

sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Dengan puluhan ribu desa yang ada di Indonesia, buku panduan ini diharapkan dapat membantu Instansi/Lembaga terkait maupun pemerintahan yang lebih tinggi dalam memonitor pelaksanaan prinsip pemerintahan desa, dan aktif membantu pemerintahan desa agar terhindar dari praktik-praktik tindakan korupsi.

Buku Panduan Desa AntiKorupsi ini disusun dengan melibatkan berbagai unsur dari Kementerian terkait, unsur masyarakat pemerhati, unsur akademisi, dan unsur kepala desa, melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus. Kami menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut andil mewujudkan buku panduan ini.

*Oktober 2021*


**Firli Bahuri**  
*Ketua KPK*

# DAFTAR ISI



<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>03</b>
Latar Belakang	03
Dasar Hukum	14
Maksud, Tujuan dan Sasaran	15
Manfaat	17
<b>2. PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>21</b>
Regulasi yang Mengatur Upaya Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24
Kapasitas dan Kompetensi Aparat pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26
Kapasitas dan Perilaku Aparat dalam Upaya Mencegah Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	31
<b>3. PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR DESA ANTIKORUPSI</b>	<b>39</b>
Area Penilaian Penguatan Tata Laksana	40
Area Penilaian Penguatan Pengawasan	41
Area Penilaian Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	43
Area Penilaian Penguatan Partisipasi Masyarakat	45
Area Penilaian Kearifan Lokal	46

<b>4. EVALUASI PENILAIAN MANDIRI</b>	<b>49</b>
Evaluasi Penilaian Mandiri	49
Penguatan Tata Laksana	50
Penguatan Pengawasan	52
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	54
Penguatan Partisipasi Masyarakat	56
Kearifan Lokal	58
Kategori Penilaian	60
<b>5. PENUTUP</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>66</b>





1

# PENDAHULUAN



“Membiarkan terjadinya  
**KORUPSI BESAR-BESARAN**  
dengan menyibukkan diri dengan  
ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan  
berlangsungnya proses  
**PEMISKINAN BANGSA**  
yang makin melaju.”

*- Abdurrahman Wahid -*

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berfungsi mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan telah diperbarui dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini, penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Adapun pembagian administratif di Indonesia terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dimana pada setiap tingkatan wilayah tersebut memiliki wewenang dalam penyelenggaraan administratif wilayah masing-masing, baik berupa perencanaan, pembangunan, pembinaan, serta pengelolaan keuangan, yang tentunya dilakukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 menjabarkan pengelolaan keuangan Desa.

Merujuk kepada Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sejumlah sarana/prasarana dibangun dan beragam pelatihan diadakan menggunakan dana desa. Aktivitas ekonomi tumbuh, perekonomian bergerak naik dan pendidikan masyarakat desa juga meningkat

*‘Semakin besar pengelolaan dana desa maka semakin besar pula resiko terjadinya korupsi di tingkat desa’.*

Di dalam melakukan kegiatan administrasi, kehandalan perangkat desa serta dukungan sistem pengelolaan keuangan desa kini menjadi satu kebutuhan. Pada titik ini, masyarakat dituntut untuk lebih berperan serta secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.


Terbentuknya ruang pengelolaan keuangan desa mendorong diperlukannya pengawasan yang terkelola baik dan terstruktur sebagai salah satu upaya menekan terjadinya praktik korupsi sekaligus memastikan anggaran tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.

*Tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana desa oleh Aparatur pemerintahan desa.*

### **SUMBER PENDAPATAN DESA MELIPUTI :**

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

**Gambar 1 : Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga pada Tahun 2020**




Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, perangkat desa berpotensi menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Dijelaskan lebih lanjut korupsi berdasarkan Lembaga pada Semester I tahun 2021, dijabarkan sebagaimana grafik di bawah:

**Gambar 2 : Pemetaan Kasus Korupsi  
Berdasarkan Lembaga pada Semester I Tahun 2021**




Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I/2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus.

Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi.

**Gambar 3 : Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2020**




Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Bersumber data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bertajuk *Tren Penindakan Korupsi Berdasarkan Aktor 2020*, ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 272 orang. Pihak swasta menyusul sebagai koruptor terbanyak pada 2020 dengan jumlah 174 orang. Kemudian, disusul oleh kepala desa yang terjerat korupsi sebanyak 132 kepala desa.

Berdasarkan hal tersebut tentunya menjadi perhatian bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa termasuk tinggi. Tingginya kasus korupsi yang dilakukan kepala desa masih terjadi pada tahun 2021 hal tersebut diperkuat sebagaimana data berikut:

**Gambar 4 : Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor pada Semester I Tahun 2021**



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Bersumber data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bertajuk Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Berdasarkan Aktor pada Semester 1 2021 menunjukkan, ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 162 orang. Pihak swasta menyusul sebagai koruptor terbanyak pada semester 1 2021 dengan jumlah 105 orang. Kemudian, disusul oleh kepala desa yang terjerat korupsi sebanyak 61 kepala desa.

Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi dikarenakan memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana.

Sebagaimana disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

**Sahrir (2017)** berpendapat bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa modus yang dilakukan antara lain,

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar, kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
2. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa yang bersumber dari dana sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
4. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
6. *Mark Up* pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan *real cost* dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
8. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Egi Primayogha (2018) berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi di tingkat desa.

Pertama, minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa.

Warga kerap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, tetapi masih terbatas. ***Tidak banyak warga yang memiliki kemampuan cukup untuk memahami proses pembangunan,*** termasuk pemahaman anggaran di desa, hak dan kewajiban sebagai warga di desa, dan lainnya.

Kedua, minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa.

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa

Ketiga, terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa.

Sebagai contoh, publikasi hanya seputar total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran. Sementara rincian penggunaan tidak dipublikasikan

baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali.

Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

***Tidak tersedianya akses terhadap informasi mengakibatkan warga tidak dapat berpartisipasi aktif sehingga pengawasan terhadap pembangunan desa menjadi minim.***

**Keempat, keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.**

Korupsi di desa tak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk secara sengaja melakukannya, tetapi dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

Sebagai jawaban berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi mengagagas penyusunan **“BUKU PANDUAN DESA ANTIKORUPSI”**.

## **DASAR HUKUM**

Penyusunan *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* disusun berdasarkan dan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
16. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

## **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud dibuatnya *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* adalah menyediakan pedoman bagi kementerian/lembaga, instansi, pemerintahan daerah, pemerintahan desa serta kelompok masyarakat untuk mengoptimalkan peran desa dalam membangun nilai integritas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Tujuan dibuatnya *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* ini adalah :

1. Sebagai panduan untuk melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemenuhan indikator serta sekaligus bahan evaluasi pemerintahan desa menuju terbentuknya desa antikorupsi.
2. Sebagai panduan kementerian/lembaga, instansi dan pemerintahan daerah serta kelompok masyarakat untuk mensinergikan dan mendukung program kegiatan pembentukan desa antikorupsi.

3. Sebagai panduan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakatnya.

Sasaran *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* adalah:

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kementerian Dalam Negeri, sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang sistim pemerintahan yang berintegritas.
4. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai perwakilan dari perangkat desa seluruh Indonesia.
6. Masyarakat desa pada umumnya yang menerima dan memanfaatkan *output* pekerjaan ini.

## **MANFAAT**

Manfaat *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* adalah:

1. Memberikan pedoman kepada pemerintahan desa dan masyarakat dalam mewujudkan Desa AntiKorupsi.
2. Memberikan arah bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan dan atau pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas dan mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya.
6. Membantu pemerintahan desa melakukan penilaian secara mandiri terhadap indikator-indikator yang ada dalam Buku Panduan Desa AntiKorupsi, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerjanya dan dapat dijadikan arah untuk rencana kerja dan perbaikan pembangunan desa.



2

PENCEGAHAN KORUPSI  
MELALUI PEMBERDAYAAN  
PEMERINTAHAN DESA



"Perjuanganku lebih mudah  
karena mengusir penjajah, tapi  
**PERJUANGANMU**  
akan lebih sulit karena  
**MELAWAN**  
**BANGSAMU SENDIRI."**

*- Bung Karno -*

# PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

Lembaga desa merupakan wadah dalam mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

**Pemerintah Desa** atau disebut juga **Pemdes** merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lembaga Pemerintahan Desa mencakup:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, hingga pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga desa memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa, seperti:

1. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut.
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang optimal menjadi sangat penting terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa khususnya dalam perencanaan pembangunan desa (musdes dan musrenbangdes)

serta dalam mengawal usulan perencanaan pembangunan desa sesuai usulan masyarakat, peraturan perundang-undangan dan pro swadaya pro partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa dan musrenbang desa.

Peran LPMD adalah:

1. Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong royong berkaitan dengan usulan kegiatan pembangunan desa pro swadaya dan pro partisipasi.
3. Melakukan kajian keadaan desa (musyawarah RT/RW/Dusun), yang meliputi penyesuaian data, penggalian gagasan dan penyusunan laporan berdasarkan lima bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi Kepala seksi/kepala urusan (pelaksana kegiatan anggaran).

Tingginya tingkat kompleksitas peran dan keterlibatan yang diemban LPMD pada proses pembangunan desa, berimplikasi pada kesiapan sumberdaya yang mumpuni, sejalan dengan adanya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **REGULASI YANG MENGATUR UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Beberapa regulasi upaya pencegahan Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK. 07/2020

tentang Pengelolaan Dana Desa

11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
14. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa:

***Dana Desa*** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

## **KAPASITAS DAN KOMPETENSI APARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Kapasitas menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), "*adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu*".

Lebih lanjut, Syarif (1991: 8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa seperti:

### **Kemampuan Dasar**

Meliputi : pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.

### **Kemampuan Manajemen**

Meliputi: manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, kemampuan manajemen, manajemen asset, dan manajemen keuangan.

### **Kemampuan Teknis**

Meliputi: penyusunan kemampuan teknis; administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa, dan pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan Undang-Undang Desa dapat berjalan secara optimal. Kapasitas dimaksud diantaranya:

1. Pengetahuan terhadap isi Undang-Undang Desa.
2. Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif serta pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

---

***Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 10 ribu desa tidak memiliki kantor. Sebanyak 14 ribu desa belum menikmati aliran listrik yang tersebar di sejumlah wilayah. Secara umum, 74.993 desa yang tersebar di 33 provinsi memiliki beragam perbedaan dan persoalan mulai dari pendidikan, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya.***

---

Terkait aliran dana desa, jika sudah dicairkan hingga ke tingkat kabupaten kemudian disalurkan ke desa, maka Kemendagri akan mengatur penggunaan anggaran tersebut.

Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa.

Sebagai contoh, pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga antara lain pelatihan keuangan desa, diklat manajemen pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimbingan teknis kearsipan, pelatihan pengembangan ekonomi desa, pelatihan tata cara pemberdayaan badan usaha milik desa dan koperasi desa.

Dalam melaksanakan tugasnya banyak faktor yang mempengaruhi kapasitas aparatur desa, salah satunya adalah tingkat pendidikan.

***Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi.***

Kunarjo (2002:23-24) pada dasarnya perencanaan pembangunan mempunyai beberapa prasyarat sebagai berikut : (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan; (2) Perencanaan harus konsisten dan realistis; (3) Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan; (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) Para perencana harus

memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi;  
(6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Kompetensi dari aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi yang baik, cenderung menghasilkan perubahan-perubahan yang positif baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Diharapkan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia dari sudut kompetensi ini maka sebagian besar alasan keterlambatan dalam hal pertanggungjawaban desa akan berangsur berkurang.

## **KAPASITAS DAN PERILAKU APARAT DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Sikap kerja harus sesuai dan konsisten dengan tuntutan Undang-Undang Desa, yang tercermin dari komitmen dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu memandirikan desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat.

---

***“Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pasal-pasal yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014) :

1. Kesalahan karena tidak mengerti mekanisme
2. Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi
3. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa
4. Pengadministrasian laporan keuangan: *Mark-up* dan *Mark-down*, *double counting*
5. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
7. Penyelewengan aset desa. Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti;

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Pemerintah desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan".

3. Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku *stakeholder* harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari Pemerintah Desa.

Apabila semua lapisan desa berperan dengan baik, maka pengelolaan keuangan bisa dijaga. Koordinasi yang baik di lingkungan desa di bangun melalui sinergi disetiap lapisan, baik itu antara Pemerintah Pusat dengan daerah maupun Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan sebaliknya.

***Andrew Haynes dalam Halif (2012), mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya.***

Di lansir dari Indonesian *Corruption Watch* tahun 2018 modus korupsi dana desa oleh Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut;

**Pengelembungan  
Anggaran**

Salah satu modus korupsi adalah pengelembungan anggaran (*mark up*), khususnya pada pengadaan barang dan jasa

**Kegiatan/  
Proyek Fiktif**

Dalam modus ini, pemerintah desa seringkali membuat proyek/kegiatan

	<p>fiktif yang dalam pelaksanaan sebenarnya tidak ada (fiktif). kegiatan/proyek fiktif tersebut dimaksudkan agar memperoleh pencairan dari dana desa untuk keuntungan pribadi.</p>
<p><b>Laporan Fiktif</b></p>	<p>Dalam modus ini, laporan yang dibuat tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya</p>
<p><b>Penggelapan</b></p>	<p>Modus ini serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya perolehan barang itu bukan karena kejahatan melainkan secara sah (Hamzah, 2010).</p>
<p><b>Penyalahgunaan Anggaran</b></p>	<p>Penyalahgunaan anggaran merupakan modus terakhir dalam korupsi dana desa. Bentuk dari penyalahgunaan anggaran adalah dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya</p>

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) faktor penyebab rentannya korupsi terhadap dana desa.

Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa.

Hal di atas berkaitan erat dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran lembaga didalam mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantif melainkan semu, sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).

Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana mereka hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.



3

PENILAIAN MANDIRI  
INDIKATOR DESA  
ANTIKORUPSI



"Kurang cerdas dapat diperbaiki  
dengan belajar.

Kurang cakap dapat dihilangkan  
dengan pengalaman.

Namun **TIDAK JUJUR** itu  
**SULIT DIPERBAIKI.**"

*- Bung Hatta -*

# PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR DESA ANTIKORUPSI

Upaya pencegahan korupsi melalui *Program Desa AntiKorupsi* yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa AntiKorupsi, telah dirancang beberapa indikator untuk menilai Desa AntiKorupsi.

## AREA PENILAIAN PENGUATAN TATA LAKSANA

Penguatan Tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa.

Target yang ingin dicapai terhadap penguatan tata laksana antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.

Mengikuti target tersebut, maka disusunlah konsep penilaian dengan bobot yang telah ditetapkan.

### Penguatan Tata Laksana

---

**Memiliki bobot Nilai 25 yang terbagi ke dalam beberapa indikator**

1. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
2. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

4. Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
5. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

## **AREA PENILAIAN PENGUATAN PENGAWASAN**

***McFarland menyatakan pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan***

Hal ini penting sebagai upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut perlu dilakukan survei mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkesinambungan.

Melalui indikator yang sebagaimana ditetapkan pada komponen penguatan tata laksana meliputi ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes, mekanisme pengawasan dan

evaluasi kinerja perangkat desa, pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di desa serta Pakta Integritas dan sejenisnya, maka disusunlah konsep penilaian beban yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan indikator.

## Penguatan Pengawasan

---

**Memiliki bobot Nilai 15 yang terbagi ke dalam beberapa indikator**

1. Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
2. Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
3. Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi

## AREA PENILAIAN PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tingginya kasus korupsi yang terjadi ditengarai disebabkan penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya.

Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi antara lain; pelayanan diberikan tidak sebagaimana mestinya, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/barang/jasa dan diskriminasi. Diperlukan adanya keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.

Melalui survei yang telah dilakukan ditetapkanlah acuan sebagai berikut:

### Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

---

- Memiliki bobot Nilai 25 yang terbagi ke dalam beberapa indikator**
1. Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat
  2. Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
  3. Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya

4. Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
5. Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan

## AREA PENILAIAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Diperlukannya dorongan peningkatan partisipasi masyarakat terkait pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar sebagai pengawas langsung terhadap pembangunan berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan survei mengenai partisipasi masyarakat dalam lingkup desa.

Melalui survei yang telah dilakukan ditetapkanlah acuan sebagai berikut:

### Penguatan Partisipasi masyarakat

---

**Memiliki bobot Nilai 20 yang terbagi ke dalam beberapa indikator**

1. Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
2. Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
3. Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

## AREA PENILAIAN KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal merupakan suatu prinsip kognitif yang dipercaya dan diterima penganutnya sebagai sesuatu hal yang benar dan valid.

Kearifan-kearifan ini menjadi serangkaian instruksi bagi masyarakat dalam kegiatan kesehariannya.

Secara tidak langsung, hal yang tertanam sejak dahulu ini menjadi dasar dan menjadi suatu bentuk dukungan dalam upaya pencegahan korupsi.

Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan survei mengenai kearifan lokal yang secara terperinci sebagai berikut;

### Kearifan Lokal

---

- Memiliki bobot Nilai 15 yang terbagi ke dalam beberapa indikator**
1. Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
  2. Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

4

EVALUASI  
PENILAIAN  
MANDIRI



"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah  
jasad ini, tetapi **JIWAKU** dilindungi

**BENTENG MERAH PUTIH.**

Akan tetap hidup, tetap menuntut bela,

**SIAPAPUN LAWAN  
YANG AKU HADAPI."**

*- Ki Hajar Dewantara -*

## EVALUASI PENILAIAN MANDIRI

Penilaian mandiri indikator Desa AntiKorupsi dilaksanakan dengan tujuan mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan desa dan aparaturnya.

Dalam melakukan penilaian Indikator digunakan metodologi dengan teknik “*Criteria Referenced Test*”, caranya melalui pendekatan setiap indikator sesuai kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala desa diminta untuk melakukan evaluasi mandiri melalui survei yang telah ditetapkan.

Hasil penilaian mandiri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan secara langsung berkenaan dengan validasi data-data serta fakta di lapangan.

### EVALUASI PENILAIAN MANDIRI

Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif desa saat ini. Dalam melakukan penilaian digunakan lima komponen yang berbeda satu dengan lainnya seperti teknis penilaian dan penyimpulan penilaian atas komponen Desa AntiKorupsi. Untuk memperoleh formulir penilaian Desa AntiKorupsi dapat memindai/scan gambar qr code di lampiran buku ini. Lebih lanjut lima komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

## PENGUATAN TATA LAKSANA

Setiap Komponen dan indikator penilaian penguatan tata laksana diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
1	Penguatan Tata Laksana	25	1	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan KepalaDesa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes	5
			2	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			3	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5
			4	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa	5
			5	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya	5

Setiap komponen dibagi menjadi beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan Ya/Tidak.

Pada indikator ini, jika pilihan jawaban 'Ya' maka akan ditampilkan pilihan *evidence*/bukti. Kepala desa diminta untuk memilih isian sesuai dengan situasi desa saat ini.

Terdapat tiga bentuk pilihan *evidence/bukti* yang berbeda seperti pada tabel berikut ini:

No	Pilihan	*)Nilai
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Otomasi	1
2	Digital/Otomasi	0.5
3	Fisik/Konvensional	0.5

\*)Tidak ada bukti diberi nilai 0

Rumus perhitungan nilai:

$$\text{Presentase Indikator Desa} : \frac{\text{Bobot } X \text{ nilai evidence}}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, setelah Kepala Desa melakukan evaluasi mandiri, Tim Asesor melanjutkan dengan proses *crosscheck* data secara langsung, beserta *evidence*/bukti yang telah dipilih sebelumnya.

Kegiatan ini menghasilkan nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi sebagai tindak lanjut berdasarkan konsensus Tim Asesor.

## PENGUATAN PENGAWASAN

Setiap komponen dan indikator penilaian penguatan pengawasan diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
2	Penguatan Pengawasan	15	6	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			7	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	5
			8	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	5

Tiap indikator dikelompokkan ke dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada penguatan pengawasan terdapat tiga indikator yang memiliki bobot berimbang sebesar 5 (lima) point untuk masing-masing indikator.

Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan Ya/Tidak.

Jika pilihan jawaban 'Ya' maka akan terdapat pilihan *Evidence*/Bukti saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat tiga bentuk pilihan *evidence/bukti* yang berbeda berupa.

No	Pilihan	*)Nilai
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Otomasi	1
2	Digital/Otomasi	0.5
3	Fisik/Konvensional	0.5

\*)Tidak ada bukti diberi nilai 0

Rumus perhitungan nilai:

$$\text{Presentase Indikator Desa} : \frac{\text{Bobot } X \text{ nilai evidence}}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, setelah kepala desa melakukan evaluasi mandiri, Tim Asesor melanjutkan dengan proses *crosscheck* data secara langsung, dengan *evidence/bukti* yang telah dipilih sebelumnya. Kegiatan ini menghasilkan nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi sebagai tindak lanjut berdasarkan konsensus Tim Asesor.

## PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Setiap komponen dan indikator penilaian penguatan kualitas pelayanan publik diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat	5
			10	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa	5
			11	Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	5
			12	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	5
			13	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	5

Tiap indikator dikelompokkan kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada penguatan kualitas pelayanan publik terdapat lima indikator yang memiliki bobot berimbang sebesar 5 (lima) point untuk masing-masing indikator.

Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan 'Ya/Tidak'. Jika pilihan jawaban 'Ya' maka akan terdapat pilihan *Evidence/Bukti* saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat tiga bentuk pilihan *evidence/bukti* yang berbeda berupa.

No	Pilihan	*)Nilai
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Otomasi	1
2	Digital/Otomasi	0.5
3	Fisik/Konvensional	0.5

\*)Tidak ada bukti diberi nilai 0

Presentase Indikator Desa : 
$$\frac{\text{Bobot } X \text{ nilai evidence}}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, setelah kepala desa melakukan evaluasi mandiri, Tim Asesor melanjutkan dengan proses *crosscheck* data secara langsung, beserta *evidence/bukti* yang telah dipilih sebelumnya. Kegiatan ini menghasilkan nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi sebagai tindak lanjut berdasarkan konsensus Tim Asesor.

## PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Setiap komponen dan indikator penilaian penguatan partisipasi masyarakat diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa	5
			15	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5
			16	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	10

Setiap komponen pada indikator akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada penguatan partisipasi masyarakat terdapat tiga indikator. Masing-masing indikator memiliki bobot yang berbeda. Sebagaimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa berbobot 5, Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik penerimaan hadiah, suap dan konflik kepentingan berbobot 5 dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa berbobot 10.

Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan ‘Ya/Tidak. Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan terdapat pilihan Evidence/ Bukti saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat tiga bentuk pilihan evidence/bukti yang berbeda yaitu sebagaimana tabel berikut:

No	Pilihan	*)Nilai
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Otomasi	1
2	Digital/Otomasi	0.5
3	Fisik/Konvensional	0.5

\*)Tidak ada bukti diberi nilai 0

Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan diberikan nilai 1 dan untuk jawaban ‘tidak’ diberikan nilai 0, dengan rumus perhitungan nilai:

$$\text{Presentase Indikator Desa} : \frac{\text{Bobot } X \text{ nilai evidence}}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, setelah kepala desa melakukan evaluasi mandiri, Tim Asesor melanjutkan dengan proses *crosscheck* data secara langsung, beserta *evidence*/bukti yang telah dipilih sebelumnya. Kegiatan ini menghasilkan nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi sebagai tindak lanjut berdasarkan konsensus Tim Asesor.

## KEARIFAN LOKAL

Setiap komponen dan indikator penilaian Kearifan lokal diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
5	Kearifan Lokal	15	17	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	5
			18	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	10

Setiap indikator dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada kearifan lokal terdapat dua indikator.

Masing-masing indikator memiliki bobot yang berbeda satu sama lain, antara indikator budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Setiap pertanyaan/ Pernyataan akan dijawab dengan Ya/Tidak. Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan ‘Ya/Tidak’.

Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan terdapat pilihan *Evidence/Bukti* saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat tiga bentuk pilihan *evidence/bukti* yang berbeda berupa.

No	Pilihan	*)Nilai
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Otomasi	1
2	Digital/Otomasi	0.5
3	Fisik/Konvensional	0.5

\*)Tidak ada bukti diberi nilai 0

Pada indikator ini jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan diberikan nilai 1 dan untuk jawaban ‘tidak’ diberikan nilai 0, dengan rumus perhitungan nilai:

$$\text{Presentase Indikator Desa : } \frac{\text{Bobot } X \text{ nilai evidence}}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, setelah dilakukannya evaluasi mandiri oleh kepala desa, Tim Asesor akan melakukan *crosscheck* data dan validasi langsung ke masyarakat serta tokoh adat/ tokoh masyarakat di desa sebagai upaya pencegahan praktik korupsi.

Kegiatan ini menghasilkan nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi sebagai tindak lanjut berdasarkan konsensus Tim Asesor.

## KATEGORI PENILAIAN

Setelah seluruh pertanyaan diberikan penilaian maka, proses pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai berikut:

Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri oleh kepala desa dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	90-100	Istimewa
2	A	80-89	Memuaskan
3	BB	70-79	Sangat Baik
4	B	60-69	Baik, Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	50-59	Cukup, (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	40-49	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-39	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan indikator di desa terkait.

Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks), Panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada Desa.

5

# PENUTUP



"Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu.

Tapi **SATU-SATUNYA HAL**

yang benar-benar dapat

**MENJATUHKANMU** adalah

**SIKAPMU SENDIRI."**

*- R. A Kartini -*

## PENUTUP

Pengukuran Indikator Desa AntiKorupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong pemerintahan desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

*‘Dimulai dari wilayah yang relatif lebih kecil, penanggulangan korupsi di sektor desa diharapkan menjadi langkah awal proses membangun integritas negara antikorupsi’.*

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri senantiasa berkehendak dan bekerja keras untuk mewujudkan desa yang berperspektif antikorupsi.

**Buku Panduan Desa AntiKorupsi** akan menjadi salah satu pedoman dalam upaya pencegahan korupsi.

**Buku Panduan Desa AntiKorupsi** berfungsi menjadi acuan dalam mengawasi, mengedukasi dan memberi pengarahannya agar aparat Pemerintah Desa terhindar dari praktik korupsi dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Hadirnya buku ini pula masyarakat desa menjadi lebih terdorong berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa serta mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah desa.

## LAMPIRAN



Untuk mengunduh formulir penilaian Desa AntiKorupsi  
silakan scan gambar qrcode di atas.

LAMPIRAN 1

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
1	Penguatan Tata Laksana	25	1	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
			2	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
			3	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
			4	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
			5	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

LAMPIRAN 2

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
2	Penguatan Pengawasan	15	6	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
			7	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
			8	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat
			10	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa

### LAMPIRAN 3

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
			11	Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya
			12	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
			13	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa

LAMPIRAN 4

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
			15	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
			16	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
5	Kearifan lokal	15	17	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
			18	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
	Jumlah Bobot	100		

## LAMPIRAN 5

---

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	90-100	Istimewa
2	A	80-89	Memuaskan
3	BB	70-79	Sangat Baik
4	B	60-69	Baik, Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	50-59	Cukup, (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	40-49	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-39	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

## LAMPIRAN 6

---

NO	DIMENSI NILAI	NILAI
1	Komponen Penguatan Tata Laksana	
2	Komponen Penguatan Pengawasan	
3	Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
4	Komponen Penguatan Partisipasi Masyarakat	
5	Komponen Kearifan Lokal	

---

Presentase Indikator Desa :  $\frac{\text{Bobot } X \text{ nilai evidence}}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}} \times 100\%$



Indikator	Bobot	Jawaban	
		Ya	Tidak
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes	5		
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5		
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	5		
Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa	5		
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya	5		
Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5		
Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	5		

## LAMPIRAN 8

---

### CATATAN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NO	Komponen	Bobot	No. Urut
			8
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9
			10
			11
			12
			13

Indikator	Bobot	Jawaban	
		Ya	Tidak
Tidak adanya aparaturnya desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	5		
Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat	5		
Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa	5		
Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	5		
Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	5		
Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	5		

## LAMPIRAN 9

---

### CATATAN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NO	Komponen	Bobot	No. Urut
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14
			15
			16
5	Kearifan Lokal	15	17
			18

Indikator	Bobot	Jawaban	
		Ya	Tidak
Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa	5		
Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5		
Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	10		
Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	5		
Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	10		
TOTAL	100		

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Hafiz Lasmana. 2017.** *Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga).* Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017
- Halif. 2012.** *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang.* Jurnal Anti Korupsi, Vol 2, No 2
- Hamzah, A. (2010).** *Delik-Delik Tertentu (SpecialeDelicten) di Dalam KUHP.* Sinar Grafik.
- Indonesian Corruption Watch. (2018a).** *Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik.* Www. Antikorupsi.Org, 6.
- Kunarjo. 2002.** *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.* Jakarta. Universitas Indonesia.
- Rizki Zakariya.** *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi.* Jurnal Antikorupsi, 6 (2) 263-282 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v6i2.670
- Sahrir. 2017.** *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05/Pid/2011/PT.Mks*
- Sukasmanto. 2014.** *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi.* Indonesia Anti-Corruption Forum.
- Syarif, R. 1991.** *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan.* Bina Aksara, Bandung
- Yulianto, T. (2017).** *Mewujudkan Desa Nol Korupsi.* Suara Merdeka. [https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017\\_10\\_10-hal.04\\_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf](https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf).
- Yusrianto Kadir. 2018.** *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan DANA DESA* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan . Volume 6 No. 3, Desember 2018

## PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## WEBSITE

- Edi Primayoga.2018.** <https://www.beritasatu.com/nasional/446706/icw-ungkap-empat-penyebab-maraknya-korupsi-dana-desa>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <http://putatgede.desa.id/2018/kelembagaan-di-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/>**, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>**, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
- Mohammad Djasuli.** *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/q170j6366/60-persen-aparatur-desa-hanya-lulusan-sma>**, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>**, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>**- Indonesian Corruption Watch (ICW), 12 September 2021, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Tersusunnya Buku Panduan Desa AntiKorupsi ini dapat terwujud atas partisipasi dan dukungan berbagai pihak dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

### **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

- **Arief Abdul M**, Staf Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Frieny P. Sihotang**, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Hendriyatna**, Tenaga Ahli Penanganan dan Pengaduan Masalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Luthfy Latief**, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Muhamad Wintoyo**, Tenaga Ahli Pendamping Profesional (TPP) Pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

### **Kementerian Dalam Negeri**

- **Ardianto**, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- **Arya Eka Pradifta**, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- **Dini Anggraini**, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- **Farida Kurnianingrum**, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri
- **Faris Ady Nugroho**, JFT Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- **Fenny Ika Susanty**, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- **Husin Tambunan**, Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

- 
- **Imam Radianto Anwar Setia Putra**, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
  - **Indah Indriani**, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
  - **Ria Marini**, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
  - **Rivai Seknun**, Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
  - **Shandra**, Perencana Ahli Muda Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
  - **Suyadi**, Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Substansi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
  - **Sautma Sihombing**, Fungsional PPUPD Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
  - **Teguh Narutomo**, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
  - **Yulian Harsandi**, Fungsional PPUPD Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

#### **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

- **Jeffrey Erlan Muller**, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

#### **Kementerian Keuangan**

- **Jamiat Aries Calfat**, Kasubdit Dana Desa, Direktorat Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan
- **Mulyono**, Fungsional AKPD DJPK Kementerian Keuangan
- **Yadi Hadian**, Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

### **Badan Pusat Statistik**

- **Awaludin Apriyanto**, JF Statistik Ketahanan Wilayah Badan Pusat Statistik
- **Harmawanti Marhaeni**, Direktur Statistik Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik
- **Hendry Syaputra**, Fungsional Statistisi Badan Pusat Statistik

### **Inspektorat Daerah**


- **Herni Sulasti**, Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas

### **Aparatur Desa**

- **Agung Heri Susanto**, Pengurus DPP APDESI, Kepala Desa Sidorejo, Kabupaten Blora
- **Alex Fahmi**, Kepala Desa Demangan Kabupaten Kudus
- **Ahmad Wahyudi**, Kepala Seksi Pelayanan Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor
- **Basir Kasiaradja**, Kepala Desa Mootayu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
- **Bram**, Kepala Desa Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung
- **Firman Riansyah**, Kepala Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor
- **Jones Haryono**, Kepala Desa Ngimbrang Kabupaten Temanggung
- **Kiswo**, Kepala Desa Berugenjang Kabupaten Kudus
- **Lilik Ratnawati Supadmo**, Kepala Desa Plawikan Kabupaten Klaten
- **M. Taufik**, Kepala Desa Kumbang Kabupaten Lombok Timur
- **Miun Sobani**, Staf Kaur Keuangan Desa Ciangsana Kabupaten Bogor
- **Sukamto**, Kepala Desa Sendang Kabupaten
- **Suwondo**, Sekretaris Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara
- **Syahrul Maulana**, Staf Desa Limusunngal Kabupeten Bogor
- **Udin Saputra**, Kepala Desa Ciangsana Kabupaten Bogor
- **Yudi Cahyudin**, Kepala Desa Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

### **Akademisi dan Peneliti**

- **Kiky Srirejeki**, Akademisi Universitas Jenderal Soedirman
- **Malik Ruslan**, Peneliti LP3ES
- **Rizki Zakariya**, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



# PENERBIT

PT PENERBIT IPB PRESS



Pelayanan  
Penyuntingan  
Bahasa, Tata Letak,  
dan Desain



Pendaftaran ISBN  
dan E-ISBN dari  
Perpustakaan  
Nasional RI



Terdaftar di Ikatan  
Penerbit Indonesia  
dan Asosiasi  
Penerbit Perguruan  
Tinggi Indonesia



Terdaftar di LPSE,  
SIMPel Kemendikbud  
dan Kemenkeu

## PERCETAKAN

PT PENERBIT IPB PRESS

Pencetakan buku dengan sistem Print on Demand dan Offset  
Dapat mencetak produk non-buku, marketing kit, atau seminar kit



Fuji Xerox Versant 3100 Press



Fuji Xerox 69125

# BOOK STORE

PT PENERBIT IPB PRESS



## PEMASARAN

Skema pemasaran yang beragam



## DISTRIBUSI

Dapat didistribusikan melalui pengadaan Perpustakaan Nasional dan Daerah



## e-BOOK

Penjualan e-book melalui Google Book dan Google Play



## PENJUALAN

Penjualan buku cetak melalui online dan e-commerce

# University Press MANAGEMENT

PT PENERBIT IPB PRESS



Sistem pengelolaan penerbitan universitas yang *integrative* berbasis teknologi



Rancangan Kegiatan: *Awareness Training, Implementation* dan *Coaching, Evaluation*



Menyediakan pelatih yang pakar dan berpengalaman di bidangnya



Penerbit IPB Press



[www.ipbpress.com](http://www.ipbpress.com)



IPB PRESS